



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Melur Perum Melur Permai Blok B No.3 RT.004 RW. 016 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Melur Perum Melur Permai Blok G-18 RT.004 RW. 016 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Melur Perum Melur Permai Blok B No.3 RT.004 RW. 016 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Notaris, alamat Jalan Flamboyan 4, RT.001 RW. 001 Dusun Urisan Jaya, Desa Padang, Kecamatan Manggar kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon ;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 19 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 telah meninggal dunia ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Syafrida di Kabupaten Belitung Timur, karena sakit (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-20022017-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tertanggal 14 Maret 2017) dan dalam keadaan beragama Islam, serta dimakamkan di Kota Pekanbaru, tempat tinggal terakhir di Jl. Melur Perumahan Melur Permai Blok B Nomor 3. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Syafrida telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Muslim Nor (sesuai surat nikah Nomor : 131/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten/Kota Pariaman) , dan telah bercerai hidup (berpisah pada tanggal 08 Februari 1991), surat cerai tersebut hilang dan telah dilaporkan pada Kepolisian Republik Indonesia Sektor Tampan (sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 08 Februari 2017. Nomor SK/458/II/2017/Polsek Tampan), dan pada tanggal 30 Desember 1991 telah membuat Surat Pernyataan yang dibuatnya bersegel serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 017, Rukun Warga V, dan Lurah Ampang, Kota Padang serta pada saat bercerai hidup (berpisah) hingga wafatnya Almarhumah Syafrida tidak menikah lagi /atau tidak terikat dalam suatu perkawinan dan dari pernikahan Almarhumah Syafrida tersebut telah lahir 4 orang anak;
3. Bahwa, Almarhumah Syafrida yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Marlinda
 - 3.2. Muhammad Syarhan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Arlyawati
- 3.4. Sri Ariyawati
4. Bahwa, para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Syafrida sesuai Hukum Waris Islam dan/atau Hukum Waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk:
 - a) Pengurusan uang Tabungan dan/atau Deposito di Bank Pemerintah /atau Swasta atas nama Almarhumah SYAFRIDA;
 - b) Pengurusan surat-surat Tanah dan/ atau Sertipikat atas nama Almarhumah SYAFRIDA;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Syafrida telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Syafrida adalah:
 - 3.1. Marlinda
 - 3.2. Muhammad Syarhan
 - 3.3. Arlyawati
 - 3.4. Sri Ariyawati
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlinda Nomor: 1471085803730001 tanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syarhan Nomor: 1471080612740062 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariyawati Nomor: 14710860017761 tanggal 03 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ariyawati Nomor: 1471084405780121 tanggal 06 Setember 2015, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kab. Bangka Belitung Timur, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syarhan Nomor: 1471-LT-27072017-0003 tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Marlinda Nomor: 726/KSJ/Cs/1985 tanggal 03 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya KDH Tk. II Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aryawati Nomor: 729/KSJ/Cs/1985 tanggal 03 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya KDH Tk. II Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Ariyawati Nomor: 987/TPP/2010 tanggal 02 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya,

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafrida Nomor: 1471-KM-20022017-0026 tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Syafrida dengan Muslim Bin M. Nur Nomor: 220/AC/1992/PA.Padang tanggal 07 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Mukarin Binti Muslim, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Marsan Timur No. 15 RT.001. RW.006, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena adik kandung almarhumah Syafrida;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para Pemohon;
 - Bahwa Syafrida sudah meninggal dunia di Bangka Belitung, karena sakit tua;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Syafrida sudah bercerai dengan suaminya di Padang, tapi Saksi lupa kapan mereka bercerai;
- Bahwa Syafrida dan suaminya mempunyai anak 4 orang yaitu Marlinda, Muhammad Syarhan, Ariyawati dan Sri Ariyawati;
- Bahwa kedua orangtua Syafrida sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Syafrida;

2. Dasmal Bin Rusli Said, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, alamat Jl. Dirgantara, Gang Bhakti IX No. 51 RT.003. RW.12, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman orangtua para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan para Pemohon;
- Bahwa Syafrida sudah meninggal dunia di Bangka Belitung, karena sakit tua;
- Bahwa setahu Saksi Syafrida sudah bercerai dengan suaminya di Padang, tapi Saksi lupa kapan mereka bercerai;
- Bahwa Syafrida dan suaminya mempunyai anak 4 orang yaitu Marlinda, Muhammad Syarhan, Ariyawati dan Sri Ariyawati dan tidak ada anak yang lain selain dari yang 4 orang;
- Bahwa kedua orangtua Syafrida sudah lebih duluan meninggal dunia dari Syafrida;
- Bahwa Syafrida tidak mempunyai suami selain Muslim Nor;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis mempelajari surat permohonan para Pemohon ternyata bahwa para Pemohon dalam permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Syafrida yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Januari 2016 serta dimakamkan di Kota Pekanbaru, tempat tinggal terakhir di Jl. Melur Perumahan Melur Permai Blok B Nomor 3. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1 s/d P.10 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazelen oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan yang aslinya, maka Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta di persidangan, terbukti Pemohon I, II, III berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pemohon IV berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Liat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.5 sampai dengan bukti P.8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta di persidangan, terbukti Pemohon I, II, III dan IV adalah anak kandung dari almarhumah Syafrida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta di persidangan, terbukti

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrida binti Muslim (ibu kandung dari Pemohon I, II, III dan IV) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta di persidangan, terbukti Syafrida binti Muslim sebelum meninggal dunia telah bercerai hidup secara resmi dengan suaminya bernama Muslim bin M. Nur di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhumah Syafrida binti Muslim, oleh karenanya Hakim Majelis sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Syafrida telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017.
3. Menetapkan Pemohon I (Marlinda binti Muslim Nor), Pemohon II (Muhammad Syhuran bin Muslim Nor), Pemohon III (Ariyawati binti Muslim Nor) dan Pemohon IV (Sri Ariyawati binti Muslim Nor) adalah ahli waris dari almarhumah Syafrida.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.212.200,- (satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulqaidah* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulqaidah* 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda Drs. Abd. Gani, M.H.
Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.121.200,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.212.200,-

(satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.22-08-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)